



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Konter Hp, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tengku Umar RT 11, RW.003, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, Provinsi xxxxx xxxxx, No. Telp dan Domisili elektronik maharaniftrah08@gmail.com / 085340057086, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Koperasi Kabupaten Fakfak, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Cederawasih RT. 009, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx, No Hp 0852 4117 0683, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya nannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Distrik Fakfak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0071/004/V/2021, tertanggal 29 Mei

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

Muhammad Zhafran Mahdi, laki-laki, usia 11 Bulan;

3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

1) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam soal keuangan dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat yang mana Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak terbuka soal penghasilannya, sehingga Penggugat merasa kalau Tergugat tidak sayang lagi kepada Penggugat.

2) Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, dan mengingatkan kepada Penggugat untuk berusaha memenuhi nafkah keluarga mengingat Penggugat mempunyai anak Bayi berusia 11 bulan, namun Tergugat tidak mengindahkannya ;

3) Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak sanggup dengan perlakuan Tergugat yang tidak menafkahnya dengan layak;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak ditemukan jalan keluarnya

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Honorer Di Dinas Koperasi Kabupaten Fakfak dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fak Fak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak Fak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
 5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Muhammad Zhafran Mandi, lahir tanggal 24 Mei 2023 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Dwi Anugerah, S.HI, M.H.) tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa bila terjadi perceraian maka Tergugat bersedia memberikan hak-hak atau kewajiban pada Penggugat dan anak kedua belah pihak;
3. Bahwa Tergugat sepakat jika terjadi perceraian maka akan memberikan nafkah sebagai berikut :
 - 4) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setiap bulan selama masa iddah jadi $Rp200.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp 600.000$ (enam ratus ribu rupiah);
 - 5) Nafkah Anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
 - 6) Anak bernama Muhammad Zhafran Mandi yang berumur 11 bulan akan diasuh berdua bersama Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk menjenguk, atau mengajak anaknya berjalan-jalan atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi anak, sepanjang baik bagi anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi gugatan cerai tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam siding yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat angka (1) dan (2);
- 2) Bahwa benar pernah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun masalah tersebut bukan disebabkan karena Tergugat tidak jujur, tetapi terkait masalah keuangan (gaji sebagai Pegawai honorer serta pendapat lain dari mengemudi ojek), Tergugat selalu menyerahkan kepada Penggugat, dan yang dipakai oleh Tergugat hanya Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- 3) Bahwa penghasilan Tergugat dari mengemudi Ojek, sering digunakan langsung oleh Tergugat untuk membelanjakan kebutuhan anak seperti susu, pempers dan lain-lain;
- 4) Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat mendiamkan diri dan tidak mau berbicara dengan Tergugat, dan jikan terjadi perselisihan, keluarga Penggugat sering membela Penggugat dan menyalahkan Tergugat;

Replik :

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tersebut, namun pada jawaban Nomor (4), yang menjadi penyebab Penggugat mendiamkan diri atau tidak berbicara dengan Tergugat selama 2 (dua) hari adalah karena Tergugat pernah mendapatkan uang sebanyak Rp2000.000, (dua juta rupiah) sebagai Panitia Penyelenggara G Strac/Balap Motor, uang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, namun diberikan kepada bibi Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Duplik :

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dengan menanggapi Replik Penggugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada bibi Tergugat, namun untuk tersebut bukan diberikan Cuma-Cuma, akan tetapi uang tersebut diberikan untuk menebus/membayar bahan bangunan berupa daun seng dan kayu yang digunakan oleh Tergugat untuk membangun bengkel;

- Bahwa terkait uang tersebut, Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak negindahkan pemberitahuan Tergugat, dan tetap mempermasalahkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Fakfak, Nomor 0071/004/V/2021, Tanggal 29 Mei 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.1), diparaf dan diberi tanggal;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amirudin sebagai Kepala Keluarga (Tergugat), Nomor 9203010809210002, tanggal 27 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti, kemudian alat bukti tersebut diberi kode bukti (P.2), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

Saksi 1 **Nurmani binti La Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 11 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru ASN Dinas pendidikan, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK Rt.11, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah adik ipar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Fakfak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak itu saat ini dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 kurang lebih 2 tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masalah ekonomi dan dimana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sejak bulan November 2023;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2 **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Fakkak, 01 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan di ALAMAT PIHAK Rt.11, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakkak, Provinsi xxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kecamatan Fakkak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak itu saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 kurang lebih 2 tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat bersama anaknya, pihak keluarga yang membantu membelikan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, yakni keluarga yang membelikan susu, pempers dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, dan selama pisah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saya maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi dimuka sidang;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyerahkan permasalahan tersebut kepada hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam laporan mediasi, mediator (Dwi Anugerah, S.H.I, M.H) yang telah dilaksanakan tanggal 13 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tuntutan hukum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
2. Bahwa bila terjadi perceraian maka Tergugat bersedia memberikan hak-hak atau kewajiban pada Penggugat dan anak kedua belah pihak;
3. Bahwa Tergugat sepakat jika terjadi perceraian maka akan memberikan nafkah sebagai berikut :
 - 1). Nafkah Iddah sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setiap bulan selama masa iddah jadi Rp200.000x 3 bulan = Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2). Nafkah Anak sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
 - 3). Anak bernama Muhammad Zhafran Mandi yang berumur 11 bulan akan diasuh berdua bersama Penggugat dengan Tergugat;
 4. Bahwa Penggugat tidak akan melarang atau menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk menjenguk, atau mengajak anaknya berjalan-jalan atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi anak, sepanjang baik bagi anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 Perma Nomor 1 tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana, maka kesepakatan tersebut perlu untuk cantumkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 159 Rbg, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan manasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
syarat formal surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka harus didengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 202, dengan demikian Penggugat maupun Tergugat sama sama mempunyai kedudukan hukum untuk melanjutkan perkara *aquo* sedangkan bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Fakfak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara gugat cerai dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim Tunggal memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan/atau Tergugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat, Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan Penggugat bersama anaknya.;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, begitu pula keterangan saksi-saksi Tergugat juga membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa adanya perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2021, peristiwa tersebut meniscayakan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga kedua belah pihak menjadi tidak harmonis;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang memenuhi kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah tidak lagi saling mengindahkan satu sama lainnya;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, meskipun pihak keluarga dan saksi, pernah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya berpisah dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak November 2023 sampai sekarang. Hal demikian merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keengganannya dari Penggugat untuk kumpul kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan sikap Penggugat yang tetap ingin menceraikan Tergugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT. dalam surat *ar-Ruum* ayat 21;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/i'tikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Hakim Tunggal berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Hakim Tunggal, Mediator dalam mediasi, dimana kedua belah pihak hanya mencapai kesepakatan damai sebagian. Sedangkan untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka terhadap hal ini Hakim Tunggal berpendapat Penggugat telah menunjukkan tidak ada i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyah dalam Kitab *Al-Asybah Wa An-Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu menyetujui ketentuan dalam Kitab *Madaa Hurriyatu az-Zaujain fith-Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:
وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah yang sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"*

Di dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui";*

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, dan dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan kembali, maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut di atas, maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan izin kepada

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian, dan mencabut untuk selebihnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk patuh terhadap kesepakatan perdamaian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah berupa :
 - Iddah sejumlah Rp200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah, jadi selama 3 bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
 - Nafkah Anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut berumur 21 atau telah dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Menyatakan Materi gugatan yang telah disepakati dalam perdamaian yakni pada petitum Angka (5) dan (6) dicabut.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000,00 (.tiga ratus delapan ribu) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari SRabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Muhammad Sopalatu, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Marwah, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Muhammmad Sopalatu, S.H

Panitera,

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp18.000,00
- PNBPN Relas : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp138.000,00

(.seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.21/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)